



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 489/28/Perj/HMS/2019
NOMOR : 29 TAHUN 2019

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, FASILITASI PERPINDAHAN DAN
PENEMPATAN, SERTA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN
TANJUNG BUKA SP.6B DI KAWASAN TRANSMIGRASI SALIMBATU
DESA TANJUNG BUKA KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Solo, kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

1. H. SUDJATI, S.H : Bupati Bulungan, berkedudukan di Jalan Jelarai, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64.382 tahun 2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bulungan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. KH.YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2, Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3.33/78 Tahun 2019 tanggal 30 Januari 2019. tentang Pengangkatan Bupati Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran;
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 475/127/2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 595/179/XII/2018 dan Pemerintah Kabupaten Bulungan Nomor : 489/42/MOU/HUMAS-XII/2018 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Satuan Permukiman (SP) Tanjung Buka SP.6B Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 1583/HK.07.01/XII/2018, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 23.1/HK.07.01/XII/2018, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 105/BLI/XII/2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 475.1/12.865/2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 595/181/XII/2018 dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan Nomor : 595/71/DTTK.I/II/2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 6B Kawasan Transmigrasi Salim Batu Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran, serta pengembangan Satuan Permukiman Tanjung Buka SP.6B di Kawasan Transmigrasi Salimbatu Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan pembangunan, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran, serta pengembangan Satuan Permukiman Tanjung Buka SP.6B di Kawasan Transmigrasi Salimbatu Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah proses kegiatan perencanaan, pembangunan permukiman, dan pengembangan Satuan Permukiman Tanjung Buka SP.6B di Kawasan Transmigrasi Salimbatu Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi kewenangan PARA PIHAK yang meliputi:

- a. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. Penyusunan rencana Teknis;
- c. Legalisasi status tanah;
- d. Pelayanan pertanahan;
- e. Pembangunan permukiman dan utilitas umum;
- f. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- g. Pengembangan masyarakat yang menyangkut:
 1. tahap penyesuaian;
 2. tahap pemantapan, dan
 3. tahap pemandirian.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK KESATU berhak:
 - a. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai nama Kabupaten Asal yang akan dikerjasamakan dan jumlah transmigran yang dialokasikan;



- b. memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelayanan informasi, pendaftaran dan seleksi, pengangkutan, penampungan, dan perpindahan transmigran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten asal;
- c. memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelatihan calon transmigran yang akan memperoleh fasilitasi perpindahan ke Satuan Permukiman Tanjung Buka SP.6B di Kawasan Transmigrasi Salimbatu Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- d. memperoleh data rinci dan lengkap tentang transmigran yang di fasilitasi perpindahannya;
- e. menerima transmigran dari Kabupaten Kebumen sebanyak 7 (tujuh) Kepala Keluarga;
- f. memperoleh bantuan dari PIHAK KEDUA dalam hal terjadi perselisihan dengan transmigran setibanya di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP.6B di Kawasan Transmigrasi Salimbatu Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara; dan
- g. memperoleh jaminan atas pelaksanaan pemberian bantuan pengembangan sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi kerjasama.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :

- a. melaksanakan Musyawarah kesepakatan masyarakat (tokoh agama dan tokoh masyarakat) tentang pembangunan dan pengembangan Satuan Permukiman Tanjung Buka SP.6B di Kawasan Transmigrasi Salimbatu Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sehingga tidak akan terjadi penolakan dari masyarakat setempat yang dibuktikan dengan BA hasil musyawarah;
- b. menyiapkan informasi rinci tentang Satuan Permukiman Tanjung Buka SP.6B di Kawasan Transmigrasi Salimbatu Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang dikerjasamakan disertai dengan peta detail Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan informasi tentang:
 - 1. Jumlah transmigran yang harus disiapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - 2. Jenis transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan;
 - 3. Kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia dipermukiman dan kawasan transmigrasi;
 - 4. Rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
 - 5. Kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat dipermukiman dan kawasan transmigrasi;
 - 6. Potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
 - 7. Potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi;
 - 8. Proses dan tata cara perpindahan; dan



9. Hak dan kewajiban transmigran.
- c. penyusunan rencana teknis;
 - d. legalisasi status tanah;
 - e. pelayanan pertanahan (ukur bagi lahan tempat tinggal dan lahan usaha sampai dengan pengurusan terbitnya sertifikat);
 - f. pembangunan permukiman dan utilitas umum;
 - g. penyediaan jadwal pelaksanaan pembangunan permukiman dan utilitas umum;
 - h. fasilitasi dan pelayanan penempatan transmigran dari debarkasi sampai dengan satuan permukiman;
 - i. pengembangan masyarakat yang meliputi:
 - 1) tahap penyesuaian;
 - 2) tahap pemantapan; dan
 - 3) tahap kemandirian.
 - j. menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan transmigran;
 - k. membuat Berita Acara penyerahan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Lahan Usaha (LU);
 - l. pengurusan pindah administrasi kependudukan, BPJS, Kartu Pintar, dan Kartu KB.
 - m. menyediakan lahan sesuai kebutuhan transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 2 Ha untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) lahan pekarangan : 0,5 Ha
 - 2) lahan usaha i : 0,5 Ha
 - 3) lahan usaha ii : 1,0 Hapenyerahan lahan pekarangan (LP), rumah transmigran RTJK) dan lahan usaha I (LU.I) dilaksanakan pada saat transmigran tiba di Satuan Permukiman;
 - n. memberikan jaminan hidup (Jadup) kepada transmigran selama 18 (delapan belas) bulan;
 - o. penyerahan lahan usaha usaha II (LU.II) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah penempatan transmigran di Satuan Permukiman;
 - p. memfasilitasi transmigran dengan investor/perbankan untuk meningkatkan kesejahteraan; dan
 - q. memfasilitasi penyelesaian permasalahan transmigran yang belum menerima hak-haknya.

Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. memperoleh informasi rinci mengenai kondisi kawasan transmigrasi Satuan Permukiman Tanjung Buka SP.6B di Kawasan Transmigrasi Salimbatu Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang:
 1. Jumlah transmigran yang harus disiapkan oleh PIHAK KEDUA;



2. Jenis Transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan;
 3. Kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia dipermukiman dan kawasan transmigrasi;
 4. Rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
 5. Kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat dipermukiman dan kawasan transmigrasi;
 6. Potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
 7. Potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi;
 8. Proses dan tata cara perpindahan; dan
 9. Hak dan kewajiban transmigran.
- b. memperoleh jaminan kesesuaian jumlah transmigran di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP.6B di Kawasan Transmigrasi Salimbatu Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi kerjasama;
 - c. memperoleh informasi tentang jadwal pelaksanaan pembangunan permukiman dan utilitas umum di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP.6B di Kawasan Transmigrasi Salimbatu Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
 - d. dalam hal jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi perubahan memperoleh informasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan perpindahan; dan
 - e. melakukan monitoring perkembangan transmigran meliputi kondisi sosial, ekonomi sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sebelum pindah ke Satuan Permukiman Tanjung Buka SP.6B di Kawasan Transmigrasi Salimbatu Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk mencegah munculnya tuntutan dari transmigran diluar ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama;
 - b. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan seleksi sesuai dengan Permendesa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
 - c. menyiapkan transmigran sejumlah 7 (tujuh) Kepala Keluarga dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau jaminan rekomendasi dari bupati bahwa yang bersangkutan merupakan penduduk di kabupaten tersebut;
 2. Belum pernah mengikuti program transmigrasi;



3. Berkeluarga yang dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga;
4. Berusia 19 tahun sampai dengan 49 tahun dan/atau berusia 48 tahun sampai dengan 55 tahun untuk TNI/Polri yang sudah memasuki purna bakti;
5. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat dokter; dan
6. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri.
- d. Menyiapkan pakta integritas surat pernyataan yang ditandatangani transmigran yang berisi tentang hal-hal sebagai berikut :
 1. Belum pernah mengikuti program transmigrasi;
 2. Dengan sungguh-sungguh untuk menjadi transmigran secara sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun;
 3. Menerima Rumah Transmigran Jamban Keluarga (RTJK), Lahan Pekarangan (LP) seluas 0,5 (nol koma lima) Ha, Lahan Usaha (LU) I seluas 0,5 (nol koma lima) Ha dan LU II seluas 1,0 (satu koma nol) Ha;
 4. Menerima jaminan hidup (Jadup) selama 18 (delapan belas) bulan;
 5. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
 6. Beradaptasi dengan masyarakat dalam kawasan transmigrasi;
 7. Tidak akan menelantarkan RTJK, LU, dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 8. Tidak akan menjual atau memindahtangankan RTJK dan LU kepada pihak lain selama 15 (lima belas) tahun;
 9. Kepala keluarga beserta istri tidak meninggalkan satuan permukiman/lokasi selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa izin tertulis dari kepala desa atau pejabat yang diberikan kewenangan;
 10. Tidak akan menuntut ganti rugi apabila status sebagai transmigran dibatalkan dikarenakan melanggar ketentuan perundang-undangan;
 11. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
 12. Tidak mengonsumsi narkoba dan sejenisnya;
 13. Apabila kembali ke daerah asal maka biaya ditanggung oleh transmigran yang bersangkutan.
- e. Penyiapan transmigran yang jumlah, kualitas, dan kompetensinya sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU;
- f. Pelayanan perpindahan transmigran dari Desa Asal sampai dengan Satuan Permukiman Tanjung Buka SP.6B di Kawasan Transmigrasi Salimbatu Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- g. Penyediaan angkutan permukiman transmigran dari Kabupaten Kebumen sampai dengan debarkasi Provinsi Daerah Asal;
- h. Pengawasan transmigran sampai dengan penyerahan kepada petugas di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP.6B di Kawasan Transmigrasi Salimbatu Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- i. Pengurusan surat pindah kependudukan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Pintar, dan Kartu Keluarga Berencana.
- j. Pemberian bantuan pengembangan berupa obat – obatan kesehatan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti dengan langkah-langkah operasional oleh PARA PIHAK dengan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerjasama antar pemda pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dalam proses tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menugaskan Perangkat Daerah masing-masing yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan saling membantu dalam hal dalam pelaksanaan terjadi masalah teknis.
- (4) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama PARA PIHAK sepakat berada dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah daerah Provinsi masing-masing dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

BAB V
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani naskah Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tuntas dan disepakati PARA PIHAK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII SANKSI

Pasal 8

PARA PIHAK yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) yang mengakibatkan kerugian materiil maupun moril PIHAK lain dalam perjanjian ini dikenai sanksi berupa :

- a. Menanggung kerugian yang diderita oleh PIHAK yang dirugikan;
- b. Sanksi administratif berupa penghentian fasilitasi kerjasama dan dukungan dana pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing;
- c. Sanksi administratif berupa penghentian dana dekonsentrasi atau dana pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun anggaran berikutnya;

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atas mediasi Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing bersama Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah dilanjutkan melalui mekanisme peradilan administrasi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten masing-masing.
- (2) PARA PIHAK wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kepada Gubernur masing-masing dan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara berkala;



BAB X
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap sebagai arsip untuk PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, BUPATI KEBUMEN  KH. YAZID MAHFUDZ	PIHAK KESATU, BUPATI BULUNGAN  H. SUDJATI, SH
---	--

Jabatan	Paraf
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten I	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag Pemerintahan	<i>[Signature]</i>

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**